



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
SEBAGAI DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 55 TAHUN 1980**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2049);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934);
4. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara

Tahun 1960 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III);
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM SEBAGAI DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980.

PERTAMA : Menegaskan bahwa tugas-tugas Landreform dilaksanakan secara fungsional oleh Menteri Dalam Negeri, para Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan selaku Kepala Wilayah yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.

KEDUA : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.

- KETIGA** : Pelaksanaan pengangkatan Ketua dan anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat akan dilaksanakan dengan Surat Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT** : Menginstruksikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah untuk mengangkat Ketua dan anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform masing-masing untuk Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota-madya yang bersangkutan.
- KELIMA** : Perincian pelaksanaan tugas dan tata kerja dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut terhitung sejak tanggal 10 Desember 1980.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 21 Pebruari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

